



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SILO

Jl. Jendral A. Yani No. 104 Telp 0331-521047 KP. 68184

KEPUTUSAN
CAMAT SILO
NOMOR : 185.45/02/35.09.30/2023

TENTANG

TIM INOVASI PELAYANAN KECAMATAN SILO
KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu membentuk tim inovasi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat di kabupaten jember tahun 2023 ;
- b. Bahwa agar tim inovasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat di pertanggung jawabkan, maka perlu di tetapkan dengan keputusan Camat dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tahun 2023 ;
- mengingat : 1. Undang undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
2. Undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;
4. Peraturan pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik
5. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
7. Peraturan presiden Nomor 96 Tahun 2018, tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil;
8. Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Jember

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PERTAMA : Surat Keputusan Camat Silo Kabupaten Jember Tentang Tim Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini

KEDUA : Tim Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama mempunyai tugas yaitu Mencari inovasi-inovasi baru dengan tujuan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat Kecamatan Silo Kabupaten Jember utamanya di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan melaporkan hasil inovasi baru kepada Camat Silo Kab. Jember

KETIGA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Tim Inovasi Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2023 untuk dapat dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya

KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CAMAT
KECAMATAN
SILO
Drs. JONI PELITA KURNIAWANSAH, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19690123 199003 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN
CAMAT SILO KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 185.45/ 02 /35.09.30/2023
TANGGAL : 02 Januari 2023

TIM INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2023

- | | |
|----------------|--|
| 1. PENGARAH | : CAMAT SILO |
| 2. KETUA | : SEKRETARIS CAMAT |
| 3. WAKIL KETUA | : KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM |
| 4. SEKRETARIS | : KEPALA SEKSI PMKS |
| 5. ANGGOTA | : - KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
- KASUBAG PERENCANAAN
- KEPALA SEKSI TRANTIB
- STAF PELUM
- STAF PEMERINTAHAN
- STAF PMKS
- STAF KEPEGAWAIAN
- POL PP |

CAMAT

Drs. JONI PELITA KURNIAWANSAH, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19690123 199003 1 004